



P U T U S A N

NOMOR : 88/PID.SUS/2013/PT.MKS

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :-----

N a m a : **BAHARUDDIN Bin SYAMSUDDIN ;**
Tempat lahir : Batu pute ;
Umur/ tanggal lahir : 31 Tahun / 05 Pebruari 1981 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Batupute Desa Batupute Kec.
Soppeng Riaja Kab. Barru ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Sopir ;
Pendidikan : SMP (tidak tamat) ;

Bahwa Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Oktober 2012 s/d tanggal 09 Nopember 2012;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Nopember 2012 s/d 19 Desember 2012;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Desember 2012 s/d tanggal 01 Januari 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Barru, sejak tanggal 20 Desember 2012 s/d tanggal 18 Januari 2013;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Barru, sejak tanggal 19 Januari 2013 s/d tanggal 19 Maret 2013;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 20 Maret 2013 s/d tanggal 18 April 2013;
7. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 18 Maret 2013 s/d tanggal 16 April 2013;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 17 April 2013 s/d tanggal 15 Juni 2013;-----

-----Bahwa, didalam pemeriksaan perkara terdakwa, terdakwa didampingi Penasihat Hukum MANSYUR, SH. Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Kompleks Perumahan Hibrida Barru Jalan Jenderal Sudirman Kec. Barru Kab. Barru, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru Nomor : 107/Pen.Pid/2012/PN.BR tanggal 08 Januari 2013 ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 01 April 2013 Nomor: 88/PEN.MAJ/2013/PT.MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;-----
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

Hal 2 dari 11 hal. Put.No.88/PID.SUS/2013/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Penetapan Panitera tentang Penunjukan Panitera Pengganti
tanggal 01 April 2013 Nomor: 88/PP/2013/PT.MKS ;-----

-----Bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena
didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat
dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari
Kejaksaan Negeri Barru No.Reg.Perkara
114/BARRU/Ep.1/12/2012 tanggal 20 Desember 2012 sebagai
berikut :-----

D A K W A A N :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa BAHARUDDIN Bin SYAMSUDDIN pada hari
Rabu tanggal 09 Mei 2012 sekitar pukul 23.15 Wita atau
setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2012
atau setidaknya dalam tahun 2012, bertempat di bawah
kolong rumah lk. Darli alias Gonrong bin Malik (terdakwa dalam
berkas terpisah) di Batu pute Desa Batu Pute Kec. Soppeng
Riaja Kab. Barru atau setidaknya pada tempat-tempat lain
yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri
Barru, *tanpa hak atau melawan menawarkan untuk dijual,
menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar
atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan mana terdakwa
lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2012 sekitar pukul
16.00 wita lk. MUH. TAHIR Bin LAKINI (terdakwa dalam
berkas terpisah) menyerahkan uang sebanyak Rp. 800.000,-



(depalan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk keperluan membeli Narkotika Gol.I jenis sabu-sabu, selanjutnya terdakwa bersama dengan lk. RISWANDI Bin SABARUDDIN (terpidana dalam berkas perkara lainnya) berangkat bersama-sama dengan menggunakan sepeda motor Jupiter warna biru No Pol DD 2273 LD menuju kota Parepare guna bertemu dengan teman terdakwa untuk membeli Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu, dan sekitar pukul 19.30 wita setelah terdakwa menerima Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu dari lokasi tersebut, kemudian terdakwa dengan membonceng lk. RISWANDI selanjutnya pulang menuju Kab. Barru;

- Bahwa setibanya di desa Bojo terdakwa menghentikan kendaraan yang dikemudikannya kemudian memperlihatkan kepada lk. RISWANDI 1 (Satu) sachet plastik bening berisi Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu dan mengatakan "sedikit ji", kemudian setelah itu mereka melanjutkan perjalanan kembali;
- Bahwa sekitar pukul 21.30 wita, terdakwa bersama dengan lk. RISWANDI tiba di rumah lk. DARLI alias GONRONG di Batu pute Desa Batu pute Kec. Soppeng Riaja Kab. Barru, **terdakwa selanjutnya menyerahkan 1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu tersebut kepada lk. DARMAN** (daftar pencarian orang);
- Bahwa sekitar pukul 23.15 wita selanjutnya terdakwa bersama dengan lk. DARMAN, lk. DARLI alias GONRONG, lk.



MUH. TAHIR, lk. ANUARE alias ANTA, lk. RAJU alias MANIS dan lk. RISWANDI menggunakan Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu dengan cara Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu tersebut dimasukkan ke dalam pecahan balon lampu motor yang telah dirakit menjadi wadah bakar sabu (pireks) kemudian bagian bawah pireks tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas sehingga mengeluarkan asap kemudian asap tersebut di hisap dengan menggunakan pipet;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Labfor cabang Makassar No. Lab : 652/NNF/V/2012 tanggal 14 Mei 2012, setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa kristal bening (*ditemukan oleh petugas Kepolisian Polres Barru pada saat tertangkapnya lk. RISWANDI*) milik lk. RISWANDI Bin SABARUDDIN tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima atau menyerahkan Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat 1 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA.-----

A t a u

Kedua :



Bahwa terdakwa BAHARUDDIN Bin SYAMSUDDIN pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2012 sekitar pukul 23.15 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2012, bertempat di rumah lk. DARLI alias GONRONG Bin MALIK (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di Batu pute Desa Batu pute Kec. Soppeng Riaja Kab. Barru atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru, *penyalahguna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri*, perbuatan mana terdakwa melakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2012 sekitar pukul 21.30 wita terdakwa tiba di rumah lk. DARLI alias GONRONG di Batu pute Desa Batu pute Kec. Soppeng Riaja Kab. Barru setelah membeli 1 (satu) sachet Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu di kota Parepare, selanjutnya Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu tersebut terdakwa serahkan kepada lk. DARMAN (daftar pencarian orang);
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.15 wita terdakwa bersama dengan lk. DARMAN, lk. DARLI alias GONRONG, lk. MUH. TAHIR, lk. ANUARE alias ANTA, lk. RAHU alias MANIS dan lk. RISWANDI menggunakan Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu dengan cara Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu dimasukkan ke dalam pecahan balon lampu motor yang telah dirakit menjadi wadah bakar sabu (pireks) kemudian bagian bawah pireks tersebut dibakar dengan menggunakan korek



api gas sehingga mengeluarkan asap lalu asap tersebut terdakwa hisap dengan menggunakan pipet;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Labfor cabang Makassar No. Lab : 652/NNF/V/2012 tanggal 14 Mei 2012, setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa kristal bening (*ditemukan oleh petugas Kepolisian Polres Barru pada saat tertangkapnya lk. RISWANDI*) milik lk. RISWANDI Bin SABARUDDIN tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima atau menyerahkan Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu.

---- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana pada Pasal Pasal 127 Ayat 1 huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA. -----

-----Menimbang, bahwa pada tanggal 26 Pebruari 2013, Penuntut Umum telah mengajukan surat tuntutananya yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa BAHARUDDIN Bin SYAMSUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Telah Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat



(1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD TAHIR Bin LAKINI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

-----Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru telah menjatuhkan putusan pada tanggal 14 Maret 2013, Nomor 107/PID.SUS/2012/PN.BR, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BAHARUDDIN Bin SYAMSUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak atau Melawan Hukum Membeli dan Menyerahkan Narkotika Golongan I"**;-----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama : **5 (lima) Tahun** dan Denda sebesar **Rp. 1. 000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara selama **3 (tiga) bulan**;-----
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----



5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan banding sebagaimana tertera dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat dihadapan **Hj. ST. NORMAH** Dalam . . . **SH.** Wakil Panitera Pengadilan Negeri Barru pada

Maret 2013 Nomor: 107/Pid.Sus/2012/PN.BR, Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 Maret 2013 oleh **SURAHMI NIHAYA, SH.**, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Barru ;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara masing-masing pada tanggal 25 Maret 2013, oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Barru;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Terdakwa telah diajukan menurut tenggang waktu dan memenuhi syarat-syarat serta tata cara yang ditentukan Undang-undang, maka permintaan banding Terdakwa tersebut dapat diterima ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca secara cermat dan teliti berkas perkara dan membaca turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Barru tanggal 14 Maret 2013 Nomor: 107/Pid.Sus/2012/PN.BR, serta memori banding Terdakwa tanggal 28 Maret 2013, Hakim Tinggi berpendapat sebagai berikut ; -----



-----Menimbang, bahwa mengenai hal-hal apa yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya menurut pendapat Pengadilan Tinggi telah berdasar alasan-alasan yang tepat dan benar sehingga dapat diambil alih untuk dijadikan sebagai dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alasan/pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Barru tanggal 14 Maret 2013 Nomor : 107/Pid.Sus/2012/PN.BR yang dimintakan banding tersebut dapat dikuatkan ;-----

-----Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan ; -----

-----Mengingat Pasal 114 ayat(1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 197 ayat(1) KUHP dan pasal-pasal dari peraturan lain yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Barru tanggal 14 Maret 2013 Nomor :107/Pid.Sus/2012/PN.BR yang dimintakan banding;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2013 oleh **JULIANA WULLUR, SH.MH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Ketua Majelis, **EKO TUNGGUL PRIBADI, SH.** Hakim Tinggi dan **A.P.BATARA RANDA, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Anggota, putusan mana diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Ny. TIMANG, SH.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ttd

ttd

EKO TUNGGUL PRIBADI, SH.

JULIANA WULLUR, SH.MH

ttd

A.P. BATARA RANDA, SH

PANITERA PENGANTI

ttd

Ny. TIMANG, SH